



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/598 / XII/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud surat pengunduran diri Sdr. Andi Baso Amir sebagai Kepala Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pemberhentian Kepala Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Surat Permohonan/Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Bungadidi tanggal 1 Juli 2014.

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu), dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Des 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>W</i>
ASISTEN	<i>W</i>
KABAG HUKUM	<i>30/11/14</i>
KASUBAG	<i>W</i>

W **BUPATI LUWU UTARA,**

W
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/598/ XII/2014

TANGGAL 2014


TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama Kepala Desa	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan		Keterangan
				Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andi Baso Amir	Bungadidi, 17 Oktober 1973	SMA	Kepala Desa Bungadidi	-	

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI